



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman: www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Direktur Program Pascasarjana;
 5. Para Kepala Unit Penunjang Akademik;
 6. Para Kepala Lembaga;
- di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dasar Hukum dan Kebijakan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka Institut Seni Indonesia Yogyakarta perlu melakukan penyesuaian kebijakan terkait penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas dan antisipasi pengendalian kemacetan lalu lintas dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Bahwa kriteria dan komposisi pegawai yang melaksanakan sistem kerja tugas kedinasan dimanapun (BDM) ditentukan dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh pimpinan pada unit kerja masing-masing agar semua kegiatan pekerjaan dan pelayanan tetap dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan, dengan kriteria:
 - a. memperhatikan jadwal dan jarak mudik sehingga dapat menunjang tujuan utama dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas dan antisipasi pengendalian kemacetan lalu lintas dalam rangka libur nasional dan cuti bersama;
 - b. memperhatikan sifat pekerjaan dan pelayanan yang bisa dimungkinkan untuk BDM;
 - c. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (BDK) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dimanapun (BDM) secara terjadwal, dengan presentase komposisi pegawai yang bekerja di kantor paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh per seratus); dan
 - d. Semua Pegawai dan Dosen ASN dan Non-ASN yang melaksanakan BDM wajib mengajukan Formulir BDM kepada atasan langsung untuk dimintakan persetujuannya dengan mengisi form yang dapat diunduh pada tautan https://s.id/Form_BDM.
3. Kepada seluruh Pegawai dan Dosen ASN dan Non-ASN di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada saat melaksanakan tugas kedinasan BDM tetap harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan diwajibkan secara tertib untuk melakukan:
 - a. rekam kehadiran setiap hari kerja secara digital menggunakan aplikasi ASIGO bagi Tenaga Kependidikan dengan status ASN;
 - b. melakukan presensi melalui tautan https://s.id/presensi_BDM bagi Dosen; dan
 - c. melakukan unggah Formulir BDM yang sudah disetujui oleh atasan langsung melalui laman https://s.id/Pendataan_Pegawai_BDM bagi **Semua Pegawai dan Dosen** yang akan melakukan BDM.
4. Dalam hal penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan pada Fakultas, Program Pascasarjana, Biro, Lembaga, dan Unit Penunjang Akademik memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat dengan:
 - a. mengoptimalkan penerapan sistem kerja kolaboratif dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;

- e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift* maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
- g. memastikan bahwa keluaran dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih

dikeluarkan di Yogyakarta,
pada tanggal 19 Maret 2025



REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

IRWANDI

REKTO NIP 19771127 200312 1002